



Dinamika Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Penjual Koran di Kota Kupang: Analisis Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak melalui Studi Literatur

Yohana Kristina Nima¹, Yufitris Naitboho², Febiana Elisabet Mase³, Nelson Alberto Selan⁴, Maimuna Faizah Rahma Atulolon⁵, Fadil Mas'ud⁶

Universitas Nusa Cendana, Indonesia¹⁻⁶

Email Korespondensi : yohanakristinanima@gmail.com, vitrinsnaitboho@gmail.com, elisabetmase@gmail.com, bertoselan19@gmail.com, rahmafaizah77@gmail.com, fadil.masud@staf.undana.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

The phenomenon of children selling newspapers at traffic lights in Kupang City indicates that economic exploitation of children continues to occur, impacting their rights to education, protection, and social development. This situation highlights a gap between child protection regulations and the enforcement of the law in the community. This study aims to analyze the dynamics of law enforcement regarding the exploitation of child newspaper vendors in Kupang City and to identify factors influencing the effectiveness of legal protection for children from the perspectives of children's rights and law enforcement. The research method employed is a literature review using a descriptive qualitative approach through the analysis of various scientific journals, laws and regulations, books, and research findings relevant to the issues of child exploitation and legal protection. The research findings indicate that the implementation of the Child Protection Law in Kupang City has not been optimal due to weak supervision, low public legal awareness, and a lack of firm action by law enforcement officials against perpetrators of child exploitation. Family economic factors, a social culture that normalizes child labor, and poor coordination among government agencies also influence the effectiveness of child protection. Children's activities as newspaper vendors also impact their education, psychological well-being, and social development. This study emphasizes that child protection requires a comprehensive approach

Keywords: Child Exploitation, Law Enforcement, Child Protection, Child Newspaper Vendors.

ABSTRAK

Fenomena anak penjual koran di lampu merah Kota Kupang menunjukkan masih terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang berdampak pada hak pendidikan, perlindungan, dan perkembangan sosial anak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara regulasi perlindungan anak dengan implementasi penegakan hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari perspektif hak anak dan penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian yang relevan dengan isu eksploitasi anak

dan perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Kota Kupang belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan minimnya tindakan tegas aparat penegak hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Faktor ekonomi keluarga, budaya sosial yang menormalisasi pekerja anak, serta rendahnya koordinasi antar lembaga pemerintah turut memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Aktivitas anak sebagai penjual koran juga berdampak terhadap pendidikan, kondisi psikologis, dan perkembangan sosial anak. Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak membutuhkan pendekatan multidimensional melalui penguatan kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak, Penegakan Hukum, Perlindungan Anak, Anak Penjual Koran.

PENDAHULUAN

Fenomena anak penjual koran di persimpangan lampu merah Kota Kupang merupakan persoalan sosial dan hukum yang menunjukkan masih lemahnya perlindungan negara terhadap hak-hak anak. Kehadiran anak-anak di ruang publik sebagai pekerja informal memperlihatkan adanya praktik eksploitasi ekonomi yang berpotensi mengganggu perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak. Situasi tersebut bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya (Mas'ud, 2019). Realitas sosial di Kota Kupang memperlihatkan bahwa anak-anak masih ditemukan menjual koran di lampu merah sebagai bentuk kontribusi ekonomi terhadap keluarga. Pekerja anak di Kota Kupang dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan pemerintah terhadap eksploitasi anak. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara norma hukum dengan implementasi perlindungan anak dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang memperlihatkan dinamika yang kompleks antara pendekatan hukum dan realitas sosial masyarakat. Aparat penegak hukum sering menghadapi dilema ketika harus menindak orang tua atau pihak yang melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi jalanan. Aparat kepolisian cenderung tidak melakukan tindakan tegas terhadap eksploitasi anak di lampu merah Eltari karena mempertimbangkan faktor kemiskinan dan alasan kemanusiaan. Situasi tersebut menyebabkan perlindungan hukum terhadap anak sering kali hanya bersifat persuasif tanpa memberikan efek jera maupun perlindungan yang berkelanjutan (Pono et al., 2023). Aktivitas bekerja di jalanan berdampak terhadap pendidikan dan perkembangan sosial anak karena anak harus membagi waktu antara sekolah dan pekerjaan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan persoalan kemiskinan, budaya sosial, pendidikan, dan lemahnya kebijakan perlindungan sosial daerah (Syahrul & Kibtiyah, 2020).

Kajian mengenai pekerja anak dan perlindungan hukum terhadap anak jalanan sebenarnya telah banyak dilakukan. Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anak penjual koran di Kota Kupang melalui pendekatan sosiologi hukum menemukan adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan (Syahrul & Kibtiyah, 2020). Perilaku sosial anak penjual koran di Kota Kupang dalam mempertahankan eksistensinya di sekolah serta menemukan adanya tekanan sosial dan ekonomi yang memengaruhi perkembangan sosial anak (Ganggut et al., 2025). Perlindungan hukum terhadap pekerja anak yang dieksploitasi di Kota Kupang dari perspektif hukum positif. Perlindungan anak di Kota Kupang masih menghadapi kendala implementasi instrumen HAM nasional akibat lemahnya pengawasan dan koordinasi antar lembaga (Olla et al., 2025). Penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan bahwa isu pekerja anak telah menjadi perhatian akademik, tetapi sebagian besar penelitian masih membahas aspek sosial, pendidikan, maupun perlindungan hukum secara parsial.

Kesenjangan penelitian terlihat pada belum banyaknya kajian yang secara khusus menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran melalui perspektif implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak secara kritis dan komprehensif berbasis studi literatur. Kajian sebelumnya cenderung memisahkan persoalan hukum, sosial, dan hak anak sehingga belum memperlihatkan hubungan yang utuh antara efektivitas penegakan hukum, budaya sosial masyarakat, serta perlindungan hak anak di daerah. Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui analisis multidimensional yang menempatkan eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang sebagai persoalan hukum, sosial, dan hak asasi manusia secara bersamaan. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak serta faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak penjual koran ditinjau dari perspektif hak anak dan penegakan hukum. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak ditinjau dari perspektif hak anak dan penegakan hukum.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur (*literature review*). Studi literatur adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan hasil penelitian yang telah ada guna memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu topik (Dewi & Fitri, n.d.). Studi literatur berfungsi sebagai landasan untuk memahami berbagai pendekatan dan teori yang telah ada, serta membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif (Febrianto & Siroj, 2024). Studi literatur tidak hanya sekadar merangkum, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap berbagai penelitian terdahulu.

Tahapan pelaksanaan penelitian dilakukan secara sistematis agar dapat direplikasi. Tahap pertama adalah penentuan topik dan perumusan masalah, yaitu menetapkan fokus kajian pada dilema antara otonomi daerah dan kontrol pusat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Tahap kedua adalah penelusuran sumber literatur, yang dilakukan melalui database jurnal nasional dan internasional seperti Google Scholar, dan portal jurnal resmi. Tahap ketiga adalah seleksi literatur, yaitu memilih sumber yang relevan, mutakhir, dan memiliki kredibilitas ilmiah. Tahap keempat adalah analisis dan penggabungan data, yaitu membaca, memahami, membandingkan, serta mengkritisi isi dari berbagai sumber untuk menemukan pola, perbedaan, dan kesenjangan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan hasil kajian berdasarkan temuan dari berbagai literatur yang telah dianalisis (Dewi & Fitri, n.d.).

Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi konsep, teori, dan temuan penting dari setiap sumber yang relevan, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan berbagai hasil penelitian terdahulu guna menemukan persamaan, perbedaan, serta kelemahan masing-masing penelitian.

Dengan menggunakan metode studi literatur yang sistematis dan terstruktur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dilema antara otonomi daerah dan kontrol pusat. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian serta memberikan rekomendasi yang relevan berdasarkan hasil sintesis dari berbagai sumber ilmiah yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak Penjual Koran di Kota Kupang dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak

Fenomena anak penjual koran di beberapa titik lampu merah di Kota Kupang menunjukkan adanya persoalan sosial dan hukum yang kompleks. Anak-anak yang bekerja di ruang publik pada usia sekolah tidak hanya menghadapi risiko kecelakaan lalu lintas, kekerasan verbal, dan eksploitasi ekonomi, tetapi juga kehilangan hak dasar berupa pendidikan, perlindungan, serta tumbuh kembang yang layak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berjalan optimal dalam praktik sosial masyarakat.

Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan perkembangan fisik maupun mental anak. Kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa anak-anak masih dijadikan alat ekonomi keluarga dengan bekerja menjual koran di persimpangan jalan. Praktik pekerja anak di Kota Kupang dipengaruhi oleh faktor ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap eksploitasi anak

(Mas'ud, 2019). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial masyarakat.

Penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di Kota Kupang juga menghadapi persoalan lemahnya tindakan represif maupun preventif dari aparat penegak hukum. Aparat kepolisian sering kali tidak melakukan tindakan tegas terhadap orang tua yang mempekerjakan anak sebagai penjual koran maupun penjual makanan di lampu merah. Pertimbangan faktor kemiskinan dan alasan kemanusiaan menyebabkan pendekatan hukum lebih bersifat persuasif daripada penindakan pidana. Situasi tersebut menciptakan dinamika hukum yang ambigu karena perlindungan anak sering kali berbenturan dengan realitas ekonomi masyarakat miskin.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum di Kota Kupang belum sepenuhnya mengedepankan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak. Negara seharusnya hadir melalui kebijakan perlindungan sosial, pendidikan gratis yang efektif, rehabilitasi anak jalanan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin agar anak tidak kembali bekerja di jalanan. Anak penjual koran di Kota Kupang mengalami problematika pendidikan karena harus membagi waktu antara sekolah dan bekerja. Dampaknya tidak hanya memengaruhi prestasi akademik, tetapi juga membentuk kerentanan sosial jangka panjang (Syahrul & Kibtiyah, 2020).

Perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa keberadaan anak penjual koran merupakan cerminan lemahnya integrasi antara sistem hukum, struktur sosial, dan budaya masyarakat. Norma sosial sangat memengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Mas'ud & Taneo, 2025). Realitas di Kota Kupang memperlihatkan bahwa praktik pekerja anak sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar demi membantu ekonomi keluarga. Normalisasi sosial tersebut menyebabkan masyarakat tidak melihat eksploitasi anak sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Kajian lain menunjukkan bahwa perlindungan kelompok rentan, termasuk anak, masih menghadapi tantangan struktural berupa keterbatasan kebijakan, pengawasan, dan koordinasi antar lembaga pemerintah. Perlindungan hak kelompok rentan di Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menyentuh implementasi di lapangan (Anut et al., 2025). Situasi tersebut terlihat dalam kasus anak penjual koran di Kota Kupang yang masih terus ditemukan meskipun regulasi perlindungan anak telah diperkuat.

Dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak di Kota Kupang pada akhirnya menunjukkan bahwa hukum belum bekerja secara substantif. Penegakan hukum masih cenderung formalistik dan belum menyentuh akar persoalan sosial-ekonomi masyarakat. Pendekatan multidimensional diperlukan melalui penguatan regulasi daerah, peningkatan pengawasan aparat, pemberdayaan ekonomi keluarga, pendidikan inklusif, serta rehabilitasi sosial berbasis hak anak agar praktik eksploitasi anak dapat diminimalisasi secara berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang Ditinjau dari Perspektif Hak Anak dan Penegakan Hukum

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak penjual koran di Kota Kupang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal yang saling berkaitan. Faktor ekonomi keluarga menjadi penyebab utama anak turun ke jalan untuk bekerja. Kemiskinan mendorong orang tua memanfaatkan tenaga anak sebagai strategi bertahan hidup. Situasi tersebut menciptakan bentuk eksploitasi ekonomi yang sering kali tidak disadari oleh keluarga sendiri karena dianggap sebagai bentuk kontribusi anak terhadap kebutuhan rumah tangga.

Anak penjual koran di Kota Kupang memiliki perilaku sosial adaptif demi mempertahankan eksistensinya di sekolah dan lingkungan sosial (Syahrul & Kibtiyah, 2020). Anak-anak berusaha menyeimbangkan antara kewajiban belajar dengan tuntutan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya tekanan sosial yang memengaruhi perkembangan psikologis anak. Kehidupan jalanan juga berpotensi membentuk perilaku menyimpang akibat minimnya pengawasan dan lingkungan sosial yang tidak kondusif.

Aspek pendidikan menjadi faktor lain yang memengaruhi efektivitas perlindungan anak. Anak-anak yang bekerja sebagai penjual koran cenderung mengalami keterlambatan belajar, kelelahan fisik, bahkan putus sekolah. Problematika pendidikan anak jalanan di Kota Kupang berkaitan erat dengan rendahnya perhatian keluarga, keterbatasan ekonomi, dan lemahnya intervensi pemerintah. Situasi tersebut bertentangan dengan prinsip hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Faktor budaya dan konstruksi sosial masyarakat juga memperkuat keberadaan pekerja anak di Kota Kupang. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa bekerja sejak kecil merupakan bentuk pendidikan kemandirian dan tanggung jawab. Pemahaman tersebut menyebabkan praktik eksploitasi anak terselubung dalam legitimasi budaya sosial. Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan transformasi kesadaran sosial masyarakat.

Kelemahan koordinasi antar lembaga pemerintah turut memengaruhi efektivitas perlindungan hukum. Dinas sosial, kepolisian, sekolah, dan lembaga perlindungan anak belum memiliki sistem pengawasan terpadu terhadap anak-anak yang bekerja di jalanan. Perlindungan anak sebagai kelompok rentan membutuhkan mekanisme penanganan yang responsif, terintegrasi, dan berbasis hak asasi manusia (Lase, 2025). Ketidakefektifan koordinasi menyebabkan penanganan kasus eksploitasi anak sering bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Kajian mengenai instrumen HAM nasional juga menunjukkan bahwa perlindungan anak di daerah masih menghadapi tantangan implementasi kebijakan. Efektivitas instrumen HAM terhadap perlindungan anak di Kota Kupang masih terkendala oleh lemahnya pengawasan, minimnya edukasi hukum masyarakat, dan keterbatasan sumber daya institusi perlindungan anak (Ganggut et al., 2025).

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan sosial daerah.

Kota Samarinda memperlihatkan bahwa lemahnya implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pekerja anak disebabkan oleh rendahnya penegakan sanksi terhadap pelaku eksploitasi anak (Yuni, 2021). Temuan tersebut relevan dengan kondisi di Kota Kupang yang menunjukkan lemahnya tindakan hukum terhadap orang tua maupun pihak yang memanfaatkan anak untuk bekerja di jalanan. Penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi memperkuat reproduksi eksploitasi anak dalam masyarakat.

Efektivitas perlindungan hukum terhadap anak penjual koran di Kota Kupang membutuhkan pendekatan kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah, keluarga, dan masyarakat sipil. Perlindungan anak tidak dapat hanya dipahami sebagai kewajiban hukum formal, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan sosial bersama. Penguatan edukasi hukum masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, rehabilitasi sosial anak jalanan, serta pengawasan berbasis komunitas menjadi langkah strategis dalam mewujudkan perlindungan hak anak secara substantif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika penegakan hukum terhadap eksploitasi anak penjual koran di Kota Kupang masih menghadapi berbagai hambatan struktural, sosial, dan kultural. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak belum berjalan optimal karena lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum konsistennya tindakan aparat penegak hukum terhadap praktik eksploitasi anak di ruang publik. Kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor dominan yang mendorong anak bekerja di jalanan, sementara budaya sosial masyarakat masih cenderung memandang aktivitas tersebut sebagai hal yang wajar demi membantu kebutuhan keluarga. Situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan realitas sosial dalam perlindungan hak anak di Kota Kupang. Aktivitas anak sebagai penjual koran juga berdampak terhadap pendidikan, perkembangan psikologis, dan kehidupan sosial anak sehingga berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum formal, tetapi memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Penguatan kebijakan perlindungan sosial, peningkatan edukasi hukum masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta koordinasi antar lembaga menjadi langkah strategis dalam meminimalisasi eksploitasi anak di Kota Kupang. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian empiris berbasis lapangan mengenai efektivitas program perlindungan anak dan pola rehabilitasi sosial bagi anak jalanan agar upaya perlindungan hak anak dapat dilaksanakan secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Anut, H., Lengo, K. L., Talumbani, M. D., Toi, M. G. R., & Mas'ud, F. (2025). Perlindungan Hak Kelompok Rentan di Indonesia: Analisis Kebijakan terhadap Disabilitas, Anak, dan Minoritas Agama. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 252-270.
- Dewi, A., & Fitri, S. (n.d.). *Konsep Dasar Metode Penelitian Literature Review*.
- Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). *Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat*. 01(02), 259-263.
- Ganggut, A., Y., Mas'ud, F., Damai, P. M., & Djeru, J. (2025). EFEKTIVITAS INSTRUMEN HAM NASIONAL TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TPPO DI KOTA KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 302-314.
- Lase, S. (2025). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA:(Studi Kasus Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur). (*Doctoral Dissertation, Artha Wacana Christian University*).
- Mas'ud, F., & Taneo, K. L. F. (2025). Pengaruh Norma Sosial terhadap Pembentukan Hukum: Suatu Kajian Yuridis Normatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 11(04), 238-245.
- Mas'ud, F. (2019). Implikasi Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap Pekerja Anak: Suatu Kajian Sosiologi Hukum terhadap Anak Penjual Koran di Kota Kupang. *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 11-19.
- Olla, Y. R., Kristiani, W. L., Mere, A. B., & Mas'ud, F. (2025). MENAFSIR NILAI DASAR DAN SUMBER HUKUM HAM: TANTANGAN DISKRIMINASI GENDER DAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA KUPANG. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 245-257.
- Pono, Y. S., Leo, R. P., & Amalo, H. (2023). Faktor Penyebab Aparat Kepolisian Tidak Menindak Tegas serta Upaya Penanggulangan Eksploitasi Anak oleh Orang Tua Menjadi Penjual Makanan dan Koran di Lampu Merah Eltari Kota Kupang. *Petitum Law Journal*, 1(1), 332-344.
- Syahrul, S., & Kibtiyah, M. (2020). Problematika Pendidikan Anak Jalanan:(Studi Anak Penjual Koran di Kota Kupang). *Jurnal Basicedu*, 4(4), 1336-1349.
- Yuni, Y. (2021). PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR YANG BEKERJA SEBAGAI PENJUAL KORAN DI KOTA SAMARINDA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), 699-714.